

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang padat, Indonesia mempunyai tantangan yang besar untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan sektor lainnya. Namun, padatnya jumlah penduduk membuat dana untuk melaksanakan pembangunan semakin besar pula. Kondisi tersebut merupakan salah satu alasan pemerintah terus melakukan upaya dalam meningkatkan pendapatan negara. Salah satu sumber terbesar penerimaan negara yaitu berasal dari pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tujuan utama pemerintah menarik pajak adalah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara yang telah ditetapkan dalam APBN. Sehingga pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara.

Upaya meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan dibelakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983. Bentuk pembaharuan yang sangat mendasar dari *Tax Reform* adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem wajib pajak bersifat pasif (*Official Assessment System*) ke sistem wajib pajak bersifat aktif (*Self Assessment System*) yaitu pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Obyek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan sewa serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto). Sebagian besar jenis-jenis jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi farmasi (obat jadi) yang berdomisili di Surabaya. Selama menjalankan kegiatan di perusahaannya, PT X sering menggunakan jasa dari berbagai pihak penyedia jasa dalam rangka mempermudah serta memperlancar kegiatan atau juga memelihara inventaris perusahaan. Transaksi yang terjadi antara PT X dengan pihak penyedia jasa, tentunya terutang PPh Pasal 23 (untuk jasa yang tertera dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008) diantaranya adalah jasa pemeliharaan kendaraan, jasa ekspedisi/pengiriman, jasa perbaikan/perawatan AC, jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*), jasa kebersihan, jasa keamanan, dan jasa perantara/keagenan. Transaksi atas jasa-jasa tersebut perlakuan pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, mulai dari penghitungan, pemotongan, pelaporan, serta penyetorannya. Namun, untuk transaksi jasa pemeliharaan kendaraan ada beberapa transaksi yang diabaikan kewajibannya oleh perusahaan dengan alasan nominalnya tidak materiil. Penulis hanya mengambil transaksi atas jasa pemeliharaan kendaraan di PT X tahun buku 2020, karena selama tahun buku tersebut, terdapat lebih dari 50 transaksi dan penulis akan menganalisis setiap transaksinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tugas Akhir ini hanya membahas pajak penghasilan pasal 23 dengan judul **“ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN DI PT X TAHUN BUKU 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah “Bagaimanakah perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan pada PT X di tahun buku 2020?”.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Ketentuan perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
2. PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan yang digunakan adalah data tahun 2020

1.4 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan pada PT X di tahun buku 2020

1.5 Manfaat

Laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis
 - a. Hasil penulisan dapat memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada
 - b. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Airlangga maupun mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

3. Bagi PT X

Hasil penulisan dapat dipergunakan bahan pertimbangan serta masukan yang dapat dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penggunaan jasa.

4. Bagi Pembaca

- a. Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa
- b. Pembaca serta masyarakat dapat mengetahui serta menyadari hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas penggunaan jasa